

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebutkan dengan dua kata, yaitu *nikah* () dan *zawaj-ka-na* Kata ¹ () *ha* banyak terdapat dalam Al-quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتُلْتَّ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.”

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Quran dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
أَزْوَاجٍ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: “....Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka.”

Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.²

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman-Nya surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “*dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.*

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan.

²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu (Terjemahan)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suruhan disyariatkannya pernikahan memiliki fungsi dalam kehidupan, baik dari segi sosial, psikologis, kesehatan maupun spiriitual (ruhaniyah). Dari teks Al-Qur'an dan Hadis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagai ibadah kepada Allah;
2. Sarana halal pemenuhan kebutuhan biologis atau penyaluran hasrat seksual;
3. Sarana mendapatkan keturunan dan melestarikan spesies manusia;
4. Sarana untuk mendapatkan ketenteraman dan ketenangan jiwa;
5. Sarana menjaga kesucian dan jalan menjadi kaya;³

Kita telah mengetahui bahwa perkawinan sebagaimana halnya akad yang lain menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami istri, sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad.⁴ Yang dimaksud hak disini adalah apa-apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Apabila hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁵

³Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami (Edisi Terbaru)*, (Jakarta: Quanta, 2016), hlm. 90.

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit.*, hlm. 294.

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi. Contoh dalam Al-Qur'an, umpamanya pada surat al-Baqarah ayat 228:⁶

.... ^ج وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ ^ج وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَ دَرَجَةٌ ^ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya: “*dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.*”

Hak istri atas suaminya terdiri dari dua macam. *Pertama*, hak finansial yaitu mahar dan nafkah. *Kedua*, hak nonfinansial, yaitu hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan.

Salah satu hak istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah nafkah (*Nafaqah*). *Nafaqah* yang berasal dari kata dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti; berkurang dan hilang atau pergi. Jika dihubungkan dalam perkawinan *nafaqah* adalah “*sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.* Yang termasuk dalam *nafaqah* adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian, dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan.⁷

⁶Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 159.

⁷*Ibid.*, hlm. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nafkah atau *nafaqah* merupakan sesuatu yang wajib. Kewajibannya didasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233:⁸

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ



Artinya: *dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*

Juga terdapat dalam surat ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ الْمَعْرُوفَ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ لَهُ ۚ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Ada beberapa syarat bagi istri untuk mendapatkan nafkah (*nafaqah*),

yaitu:

1. Sahnya akad nikah;

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (terjemahan)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 269.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang;
3. Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami;
4. Mereka bisa diajak bersenang-senang. Jika istri masih kecil, belum bisa diajak berhubungan, terdapat perbedaan pendapat.⁹

Dalam al-Qur'an tidak ada menjelaskan berapa kadar nafkah yang harus diberikan kepada istrinya, tetapi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut imam Hanafi kadar nafkah tidak ditentukan berdasarkan syariat. Suami wajib memberikan kadar yang mencukupi dari makanan, bumbu, daging, sayuran, buah, minyak, mentega, dan segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk hidup kepada istri, sesuai dengan yang berlaku dalam tradisi. Di samping itu, suami juga wajib memberikan pakaian kepada istri untuk musim panas dan musim dingin. Mereka berpendapat bahwa nafkah istri yang wajib atas suami ditentukan berdasarkan kondisi suami dari segi kekayaan dan kemiskinan, baik istri kaya ataupun fakir ia berhak atas nafkah¹⁰.

Sedangkan menurut Imam Malik ukuran atau banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan sesuai dengan kemampuan suami. Jika suami ada atau masih hidup tetapi dia tidak ada ditempat atau sedang berpergian suami tetap wajib mengeluarkan nafkah untuk istrinya.¹¹

⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 214.

¹⁰Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Penerjemah; Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 183.

¹¹Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Penerjemah; M.A. Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 462.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal tersebut berbeda dengan pendapat Imam as-Syirazi dia berpendapat bahwa kadar nafkah ditentukan berdasarkan syariat, ia mengatakan dalam kitab *al – Muhadzab* dijelaskan bahwa suami yang kaya wajib mengeluarkan dua mud setiap hari, dan suami yang miskin satu mud setiap harinya.¹²

Pendapat Imas as-Syirazi dimuat dalam kitab fiqh al-Muhadzaab bab tentang ukuran nafkah istri beliau mengatakan :

إذا كان الزوج موسراً وهو الذي يقدر على النفقة بماله أو كسبه لزمه في كل يو
وإن كان معسراً وهو لا يقدر على النفقة ولا كسب لزمه في كل يوم مد

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka penulis membahas judul penelitian ini : **PANDANGAN IMAM AS-SYIRAZI MENGENAI KADAR NAFKAH ISTERI DALAM PERKAWINAN**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu pandangan Imam as-Syirazi mengenai kadar nafkah istri dalam perkawinan.

¹²Abi ishaq Ibrahim asy- Syirazi , *al- Muhadzab* , Juz IV (Dar al- kitab al- ilmiah, Beirut, Libanon,) h.156

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kadar nafkah istri dalam perkawinan menurut Imam as-Syirazi?
2. Bagaimana Metode istinbat hukum Imam as- Syirazi tentang kadar nafkah istri dalam perkawinan?

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana kadar nafkah istri dalam perkawinan menurut Imam as-Syirazi.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum imam as- Syirazi terhadap kadar nafkah isteri dalam perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) suatu penelitian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, majalah, koran, naskah, catatan, dokumen dan lain-lain.

2. Sumber Data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber data primer yaitu bahan-bahan yang dijadikan sebagai sumber utama adalah fiqh syarah Al- muhazzab karya imam Abi Ishak Ibrahim as-Syirazi, Al-umm karya Imam Syafi'I, dan fiqh islam Al-Adillatuhu karya Wahbah Az-zuhaili.
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan-bahan yang diambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian masalah tentang hak istri dalam perkawinan.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan skripsi, kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan.

4. Tehnik Analisis Data

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *conten analisis* atau analisis isi yakni suatu analisis data secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu informasi. Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari, kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.¹³

¹³Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penelitian.

BAB II BIOGRAFI IMAM AS-SYIRAZI

Bab ini berisikan tentang biografi Imam as-Syirazi dan karya-karyanya.

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG NAFKAH ISTERI.

Bab ini berisikan hak-hak dan kewajiban nafkah istri serta sebab-sebab pemberian nafkah.

BAB IV PANDANGAN IMAM AS-SYIRAZI MENGENAI KADAR NAFKAH ISTRI DALAM PERKAWINAN.

Bab ini menjelaskan pandangan Imam Abi Ishaq Ibrahim as-Syirazi tentang kadar nafkah, serta metode istinbath hukum.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA